

PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN

14 TAHUN 2026, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MAGANG, PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tertib, terarah, efektif, dan akuntabel bagi peserta kegiatan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian, serta mendukung pembelajaran dan pengembangan wawasan kepemiluan di Kabupaten Wonogiri
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; PermenPAN-RB No.15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 21 Tahun 2023; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 7 Tahun 2026
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Pedoman Pelaksanaan Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Penelitian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2026
- Lamp.: 14 hlm.